

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Penyelenggara Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Administrasi

Untuk mengetahui bagaimana adanya pelanggaran administrasi pemilu maka harus mengetahui landasan hukum. Landasan hukum adalah peraturan yang dibuat untuk menjadi acuan tempat berpijak, aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum bisa dikenai hukuman, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Pemilu Serentak Tahun 2019 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu.

5.1.1 Hukum Administrasi Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terdiri dari 573 pasal. Pelaksanaan pemilu ini diatur dalam Buku Ketiga Undang-Undang Pemilu, yang terdiri dari 18 BAB dan dimulai dari pasal 167 – pasal 453. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan untuk waktu penyelenggaraannya ditentukan oleh KPU. Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:⁴⁴

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

⁴⁴ Pasal 167 ayat (4) Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- g. Masa kampanye pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sesuai perundang-undangan, tahapan penyelenggaraan pemilu ini mulai dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum diadakannya pemungutan suara dan untuk penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berakhir.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Untuk menjadi peserta pemilu, memiliki persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang tentunya jika tidak memenuhi syarat dalam undang-undang, tidak dapat ikut serta sebagai peserta pemilu. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Dalam bab V mengatur tentang Penyusunan Daftar Pemilih yang didalamnya terdiri dari:

1. Data Kependudukan Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:⁴⁶
 - a. Data agregat kependudukan perkecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pilihan, anggot DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Data penduduk potensial pemilih pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Data kependudukan ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU dan untuk data WNI yang bertempat tinggal diluar negeri diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU dengan waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum diadakan pemungutan suara.

2. Daftar Pemilih

KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang di mutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Data dari daftar pemilih haruslah memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat WNI yang mempunyai hak memilih. Undang-undang mengatur setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri ataupun orang lain untuk pengisian daftar pemilih.

3. Pemuktahiran Data Pemilih

Pemuktahiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan. Tahapan ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima data penduduk potensial dan KPU dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PKK. Hasil

⁴⁸ Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

dari pemuktahiran data ini digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Penyusunan daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.⁴⁷ Setelah disusun, akan diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat yang kemudian akan diperbaiki berdasarkan tanggapan dan masukan tersebut. Hasil perbaikan tersebut akan kembali diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat dan akan kembali diperbaiki kemudian hasil perbaikan akhir akan disampaikan kepada KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap.
5. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemilih tetap atau disingkat DPT akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. DPT kemudian disusun sesuai daerah TPS (Tempat Pemungutan Suara).
6. Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Setiap kepala perwakilan RI menyediakan data penduduk WNI dan data penduduk potensial pemilih pemilu di Negara akreditasinya. Daftar pemilih luar negeri disusun oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri.
7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di masing-masing wilayah dan daerah pemilihan umum. KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki system informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan.⁴⁸
8. Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemuktahiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Bawaslu dan Panwaslu di setiap wilayah dan daerah melakukan pengawasan atas setiap kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih. Jika ditemukan unsur kesengajaan

⁴⁷ Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

⁴⁸ Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

atau kelalaian yang merugikan warga Negara, Bawaslu, Panwaslu atau anggota Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU daerah yang bersangkutan. Selanjutnya temuan ini wajib ditindak lanjuti oleh KPU sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan penyusunan daftar pemilih ini merupakan bagian dari proses administrasi pemilihan umum yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang karena pemilih merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam tahapan ini tidak sedikit ditemukan pelanggaran demi keuntungan pihak tertentu. Karena itu harus melalui banyak proses sesuai undang-undang untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih.

Selanjutnya UU Pemilu juga mengatur mengenai pelaksanaan kampanye pemilu. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bias dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam UU Pemilu pasal 267 ayat (1) dan (2):

“Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.”

Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye antar lain Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Pelaksana kampanye dan tim kampanye haruslah didaftarkan pada KPU dan akan ditembuskan kepada Bawaslu. Peserta Kampanye Pemilu adalah anggota masyarakat. Pasal 275 mengatur tentang Metode Kampanye, diantaranya:

- Pertemuan terbatas;
- Pertemuan tatap muka;
- Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- Pemasangan alat peraga di tempat umum

- Media sosial
- Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- Rapat umum
- Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahapan kampanye ini sering terjadi pelanggaran administrasi karena itu para pelaksana kampanye haruslah bijaksana dalam mengadakan kegiatan-kegiatan kampanye.

Tahap Masa Tenang juga merupakan bagian dari kampanye pemilu. Masa tenang kampanye, masa larangan kampanye, masa tenang prapemilu, atau masa tenang pemilu adalah larangan kampanye politik sebelum pemilihan presiden atau pemilihan umum (umum). UU Pemilu mengatur bahwa dalam masa tenang tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- Tidak menggunakan hak pilihnya;
- Memilih pasang calon;
- Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD;
- Memilih calon anggota DPD tertentu

Pemasangan alat peraga kampanye juga merupakan tahapan yang dilalui dalam penyelenggaraan administrasi pemilu. Tahapan ini di atur dalam UU Pemilu pasal 298. Sesuai undang-undang, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini ditentukan oleh KPU dan Panitia Pemilu dimasing-masing daerah atau wilayah pemilihan dengan berkoordinasi dengan pemerintah di daerah bersangkutan. Pelaksanaan tahapan ini di dasari dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan dalam undangundang. UU Pemilu pasal 298 ayat (3) menjelaskan:

“Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.”

Berarti bahwa setiap peserta pemilu tidak boleh memasang alat peraga kampanye di sembarang tempat. Haruslah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan undang-undang. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa 1 hari sebelum pemungutan suara peserta pemilu sudah harus membersihkan alat peraga yang dipasang. Jadi, pada hari pemungutan suara dilaksanakan tidak ada lagi alat peraga kampanye baik dilokasi yang ditentukan KPU maupun di tempat lain.

Tahapan selanjutnya mengenai penyelenggaraan administrasi pemilu yaitu Dana Kampanye Pemilu. Dana kampanye pemilu baik presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD serta DPD merupakan tanggung jawab dari masing-masing pasangan calon maupun partai politik yang bersangkutan. Dana kampanye yang dimaksudkan dapat berasal dari: Pasangan calon/ calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye ini harus dicatat dalam pembukuan khusus setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada terpisah dari pembukuan keuangan pribadi yang bersangkutan. Undang-undang mengatur bahwa setiap peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus kampanye pemilu kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.

Untuk tahapan Pemungutan Suara diatur dalam pasal 347 – pasang 371 UU Pemilu.

Tahap ini merupakan puncak dari penyelenggaraan pemilihan umum dimana masyarakat menentukan dan memilih secara langsung calon pemimpin untuk 5 tahun bagi mereka. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:⁴⁹

- a) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- b) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

⁴⁹ Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Setiap orang yang tidak memenuhi syarat diatas tidaklah berhak untuk memilih dalam pemilu yang diselenggarakan. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang menyebabkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan, maka pemungutan suara di TPS bersangkutan akan diulangi.

Selanjutnya tahapan Penghitungan Suara. UU Pemilu Pasal 381 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara peserta pemilu secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.”⁵⁰

Proses penghitungan suara ini diadakan secara transparan yaitu didepan saksi dan diawasi oleh pengawas. Tahapan Penghitungan Suara ini diatur dalam undang-undang dan terbagi menjadi: Penghitungan Suara di TPS/TPSLN diatur dalam pasal 382 – pasal 392, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan diatur dalam pasal 393 – pasal 397, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 398 – pasal 401, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi diatur dalam pasal 402 – pasal 404, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional diatur dalam pasal 405 – pasal 409, Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara diatur dalam pasal 410.

Setelah melalui tahapan Penghitungan Suara, maka selanjutnya sesuai hasil penghitungan suara akan dilaksanakan Penetapan Hasil Pemilu dalam sidang pleno terbuka oleh KPU. Setelah melalui semua tahapan dan telah ada penetapan dari KPU, maka diadakan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji sebagai legitimasi pasangan calon dan calon legislatif terpilih sesuai peraturan perundang-undangan. Hal lain yang tidak diatur dalam UU Pemilu, diatur dalam peraturan KPU.

⁵⁰ Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5.1.2 Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pemilu diluar ketentuan pidana. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan persyaratan yang diatur, baik dalam undangundang pemilu maupun dalam keputusankeputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

Jumlah dari pelanggaran administrasi yang terjadi ini sangat banyak. Sebagai contoh dari ketentuan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Dengan ketentuan seperti ini, apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Contoh lain dari pelanggaran administrasi ini sendiri berupa:

- Pemasangan alat peraga kampanye yang sembarang dipasang dan tidak sesuai dengan perundang-undangan
- Arak-arakan
- Berkampanye tidak sesuai perundang-undangan

Untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi ini undang-undang memberikan mandat kepada bawaslu untuk tingkat pusat, bawaslu provinsi untuk tingkat provinsi dan panwaslu untuk tingkat kabupaten/kota. Pengawas pemilu ini diberi kewenangan untuk mengambil tindakan berupa rekomendasi kepada penyelenggara pemilu apabila terjadi pelanggaran administrasi. Penyelenggara pemilu wajib menjatuhkan sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon.

Apabila ditemukan bukti yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administrasi oleh pelaksana dan peserta kampanye pemilu, bawaslu/panwaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU. Apabila laporan dan temuan yang

diterima oleh KPU mengandung bukti yang cukup tentang dugaan pelanggaran administrasi, maka KPU harus langsung menetapkan penyelesaiannya. Dalam proses pemberian sanksi, Bawaslu/Panwaslu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam undang-undang pemilu. Bawaslu yang ada menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan apabila benar terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Panwaslu menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administrasi pemilu secara berjenjang. Pemeriksaan oleh Bawaslu haruslah dilakukan secara terbuka dan jika diperlukan Bawaslu dapat melakukan investigasi. Dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan di registrasi Bawaslu wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini.

Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini berupa:⁵¹

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Teguran tertulis
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini.

Undang-undang mengatur KPU wajib meninjaklanjuti putusan Bawaslu ini paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan dan menerbitkan keputusan KPU. Selanjutnya dijelaskan bahwa keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mereka yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan dan Jika Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU, KPU wajib menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini putusan MA bersifat final dan mengikat.

⁵¹ Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Pemyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5.2 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang diselenggarakan dalam tataran demokrasi di Indonesia dengan menggabungkan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif mulai tahun 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan secara serentak.

5.3 Strategi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mencegah pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019

Strategi Bawaslu Kota Jakarta Pusat mencegah pelanggaran administrasi pada pemilu Tahun 2019 yaitu:

1. Strategi Pengawasan Pemilu

Mengawali dari sebuah penanganan pelanggaran pemilu adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu, karena pengawasan pemilu yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas temuan yang baik dan berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan. Sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan embrio dari kasus / perkara yang akan ditangani oleh pengawas pemilu.

Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Peengertian pengawasan pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku

dalam mendefinisikan tugas pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting yaitu:

1. Mengamati seluruh penyelenggaraan terhadap tahapan pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain.
2. Mengkaji yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu.
3. Memeriksa yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian dan
4. Menilai yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.

Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara *fair*, jujur, dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak.

Pengawasan menggambarkan tujuan, misi, serta orientasi yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan pemilu sehingga kegiatan pengawasan lebih memiliki spirit dan karakter dari sekedar mengawasi teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian kegiatan pengawasan tidak hanya sebuah pekerjaan rutin untuk melihat dan menelisik dugaan pelanggaran semata, namun bertujuan untuk mendorong tercapainya nilai-nilai yang terkandung dalam misi dibentuknya norma perundang-undangan Pemilu. Dengan memiliki spirit dan karakter dalam pengawasan pemilu memiliki cita, rasa, dan karsa untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu melalui fungsi pengawasannya, Misalnya terjadi pelanggaran keterlambatan distribusi logistik kertas suara, tidak berhenti disitu, namun berimplikasi terhadap pelanggaran yang lainnya, yaitu hilangnya hak pilih, atau dalam perspektif yang lebih politis adalah terjadinya penurunan jumlah partisipasi pemilih.

Keterlambatan distribusi logistik mungkin bisa saja diatasi dengan pemunduran waktu pengambilan suara, namun hal ini tidak serta merta akan membuat para pemilih bersedia datang lagi ke TPS, karena waktu yang telah mereka alokasikan untuk mecoblos telah lewat sedangkan mereka punya kesibukan lain yang sangat produktif yang telah diagendakan, misalnya pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Contoh lainnya, pengawasan terhadap dana kampanye, tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengawasi untuk menemukan apakah terjadinya pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, namun juga diarahkan untuk mendorong terciptanya tujuan pengaturan dana kampanye yang meliputi (1) menciptakan *same level playing field* (ruang bertarung yang seimbang) antar peserta pemilu. (2) mencegah terjadinya intervensi penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan calon terpilih (3) Mencegah terjadinya praktik pencucian uang, dan lain sebagainya. Banyak contoh lainnya yang dapat ditampilkan, namun pada intinya, pengawasan untuk menganalisis terjadinya sebuah pelanggaran, agar kemudian dapat dilakukan pencegahan yang dipandang perlu terhadap potensi-potensi pelanggaran turunannya. Maka kerja-kerja pengawasan dalam paradigma pencegahan diharapkan lebih efektif, karena setiap pengawas mempunyai perspektif yang bukan hanya lebih luas, namun juga lebih dalam dan komprehensif.

2. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pemilu menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu pertama pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara Pemilu masa lalu sebagai referensi.

Secara sosio-politis, masing-masing daerah mempunyai karakternya sendiri. Hal ini mempengaruhi varian-varian pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenis pelanggarannya. Sebab itu pengenalan terhadap karakter sosial wilayah dan pembelajaran dari data-data temuan pelanggaran pemilu sebelumnya menjadi penting sebagai referensi untuk memetakan pola dan trend pelanggaran di setiap tahapan. dalam upaya menemukan terjadinya potensi-potensi pelanggaran di wilayah kerja masing-masing dapat dianalisis melalui dua aspek sebagai pertimbangan:

Pola dan trend pelanggaran yang telah terjadi di pemilu sebelumnya, dan Aspek atau aktor pelaku: merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pemilu yaitu: (a) pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll); (b) Peserta Pemilu dan (c) Penyelenggara pemilu.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dua aspek yang diamanahkan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan Pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 94 undang-undang 7 tahun 2017 menyatakan bahwa Tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme, yaitu (1) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu (2) mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu (3) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam penjabarannya keempat proses pencegahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Sebelum melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasian dan memetakan potensi kerawanan. Disini merupakan tantangan bagi Bawaslu bagaimana pengawas Pemilu lebih awal mengurai potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu, agar potensi tersebut dapat dicegah lebih awal oleh pengawas Pemilu. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan

Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap saat harus berkoordinasi antar pihak, serta harus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua pihak yang tersandung perkara hukum Pemilu, dan terus memantau penyelenggaraan Pemilu serta melakukan evaluasi hasil pengawasan Pemilu

Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan netralitas aparatur sipil Negara (ASN), ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap *incumbent* atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih

nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu dan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam undang-undang Pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Selain itu pula partisipasi masyarakat dalam kepengawasan bisa di praktekan masyarakat dalam laporan pelanggaran Pemilu. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung kepada pengawas Pemilu terdekat jika ada pelanggaran Pemilu. Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan Teknik Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu Bawaslu satu-satu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan. Dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu seharusnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan berbagai macam agenda yang didesain sebagai penyulut semangat masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan partisipatif, tujuannya utamanya adalah agar Bawaslu punya partner dalam bekerja, karena Bawaslu tidak bisa berperan sendiri dalam melakukan pengawasan.

Selain melakukan tugas pencegahan Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau penanganan pelanggaran Hukum Pemilu, apabila pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka jalan akhirnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dalam beberapa varian pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan tindakan sengketa proses Pemilu. Empat jenis tindakan ini adalah bagian dari mahkota pengawas Pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberikan

peran dan fungsi yang jelas dan tegas kepada Bawaslu untuk menegakan hukum Pemilu. Tinggal bagaimana Bawaslu dan jajarannya dapat melaksanakan amanah tersebut. Begitu juga dengan pengawas Pemilu, dia sudah mempunyai segala komponen dalam hal pencegahan dan penindakan, tinggal apakah penyelenggara tersebut punya kapasitas dan keberanian atau tidak untuk melaksanakan tupoksinya, hal ini tergantung kepada penyelenggara Pemilu apakah mempunyai kesiapan dalam menjalankan amanah undang-undang.

Masyarakat tentu sangat mengharapkan Bawaslu dapat menjadi *pioneer* penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, maka wajar ketika ada anggapan masyarakat, bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tergantung pada lembaga ini yang menjadi lini terdepan dalam mengawal wibawa dan integritas Pemilu. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Lembaga Bawaslu sehingga Bawaslu harus menjadikan ini sebagai bagian penting dalam melakukan perubahan mendasar pada Lembaga Bawaslu itu sendiri.

Perubahan mendasar tersebut ada pada sistem kepengawasan Bawaslu yang selama ini masih sangat lemah. Bawaslu sendiri harus mempunyai format baku dalam proses pengawasan Pemilu. Yaitu, Pertama, System monitoring dapat di bangun melalui pola pengawasan berstandar ganda dia sebagai pelaksana dan dia pula sebagai pengawas langsung. Misalnya proses pengawasan tahapan kampanye KPU peserta Pemilu berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Bawaslu dalam pelaksanaan teknis kampanye. Pada saat tahapan dimulai maka kewajiban KPU dan peserta yang berkoordinasi, peran aktif Bawaslu dalam berkoordinasi adalah pada saat menangani pelanggaran Pemilu yang dilakukan dengan cara penelusuran dan dalam melakukan klarifikasi jika pelanggaran terjadi. bagaimana cara melakukannya dengan cara membuat aturan Bersama, antara Bawaslu, KPU dan peserta Pemilu. Kedua, supervisi pembinaan yang lebih efektif, jika ada perkara-perkara besar seperti *money politic*, ataupun mahar politik yang dapat menimbulkan dampak diskualifikasi calon, maka secara berjenjang Bawaslu harus memberikan pembinaan maksimal, agar proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik. Supervisi

dan pembinaan tersebut dilakukan oleh para aktor supervise dan Pembina yang mempunyai kapasitas, sehingga jika sangat diperlukan mereka bisa memberikan saran yang efektif dalam penanganan kasus tersebut. Ketiga, menyederhanakan mekanisme penanganan pelanggaran. Mulai dari pelaporan sampai pada pembuatan keputusan dan rekomendasi. Mekanisme penanganan pelanggaran tersebut dapat memudahkan para pelapor yang ingin menyampaikan laporannya sampai pada memudahkan para anggota pengawas yang menangani pelanggaran. Keempat, memperkuat kapasitas dan SDM pengawas Pemilu. Sebuah inisiatif untuk menguatkan peran Lembaga membutuhkan manajemen yang kuat pula, mulai dari jajaran tingkat pusat sampai pada level daerah, kurangi aksi menebar opini, tetapi lebih pada aksi menangani langsung pelanggaran yang terjadi meskipun tergolong berat, namun kalau kapasitas sudah memadai tidak sulit lagi untuk melakukannya. Kelima, Mempererat hubungan antar gerakan civil society dan gerakan pemantau Pemilu, Cukuplah sudah kekuatan Bawaslu untuk melakukan aksi pengawasannya, melalui penguatan regulasi Bawaslu untuk mampu bertindak dalam segala lini tahapan Pemilu, namun kekuatan Bawaslu akan tidak ada apa-apanya atau berjalan sendiri tanpa kekuatan sipil, karena pengawasan partisipatif lebih menekankan upaya mendorong keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi pemantau, ataupun organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi harus dilibatkan, jangan sampai mereka lebih dulu terjerumus ketangan elite politik yang pragmatis, sehingga daya dobrak Bawaslu akan diperlemah karena tidak ada lagi yang mendukung Bawaslu pada level pemantau Pemilu, karena pemantau Pemilu dapat hadir dari organisasi civil tersebut. Maka Jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Hukum Pemilu” adalah penyemangat yang sangat visible jika Bawaslu dalam konteks penegakan hukum Pemilu dapat melibatkan masyarakat baik sebagai peserta yang terlibat dalam kegiatan- kegiatan Bawaslu maupun sebagai pelapor sebagai proses penegakan hukum Pemilu. Mari kita dorong bersama keterlibatan masyarakat dalam menegakkan hukum Pemilu, agar keadilan Pemilu yang menjadi cita-cita bersama dapat diwujudkan.

Sentra Gakumdu dan Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-undang No 15 tahun Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana sebelumnya, terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dengan undang-undang 22 tahun 2007. Dan sekarang lebih melalui Undang-undang 7 Tahun 2017 telah memberikan kekuatan lebih kepada pengawas pemilu untuk melakukan kerja-kerja pengawasannya. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, baik di tingkat Bawaslu, maupun di tingkat panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu. Belajar dari pengalaman penanganan pelanggaran tersebut, terdapat berbagai kendala dalam pengumpulan alat bukti dan pelimpahan perkara penanganan pelanggaran ke instansi yang berwenang.

Dalam penanganan pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana, ketiadaan subjek dalam ketentuan pidana Pemilu, tidak adanya kewenangan pemanggilan paksa dalam suatu pemeriksaan, tidak adanya kewenangan menyita barang bukti yang ditemukan jika dalam proses pengawasan adanya tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) . Oleh karena itu penting kiranya peran tiga institusi sentra gakkumdu dalam mengoptimalkan keterbatasan peran dari pengawas pemilu. Kepolisian dan kejaksaan sedianya mem-backup pelaksanaan tugas pengawas pemilu.

Dalam mencari solusi alternatif terhadap problem yang di hadapi oleh pengawas pemilu, Tentu saja Bawaslu telah memperkasai adanya *memorandum of understanding* (MOU) antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam sistem sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Selain itu pula hal tersebut Sebagai tindak lanjut pasal 486 ayat satu (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum

terpadu”. Namun yang menjadi kendala adalah belum terjadinya koordinasi yang memadai diantara pengawas pemilu, dan instansi penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, belum dapat diterapkannya pasal 486 secara komprehensif bilamana kita melihat praktek bergakumdu dilapangan pasal 486 ayat empat (4) menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu namun dalam perjalannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pasal 486 ayat lima (5) menyatakan bahwa penyidik dan dan penuntut Umum sebagaimana diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di gakumdu. Tentu saja ayat lima tersebut sangat mempertegas bahwa penyidik dan penuntut diperbantukan di sekretariat gakumdu, namun nampaknya penyidik dan penuntut pun kekurangan SDM pada instansi mereka unntuk ditempatkan di sekretariat gakumdu.

Sebagaimana pasal 477 Undang-undang 7 tahun 2017 bahwa Penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu penting kiranya di bangun sebuah sistem yang terintegrasi sebagaimana pasal 477 tersebut, agar penanganan tindak pidana Pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berkaca pada penyelesaian perkara menurut KUHAP yang menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri atas persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration of criminal justice system*) hal ini tentu saja memeberikan kemudahan bagi pengawas pemilu untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu, mulai dari tahapan laporan/ temuan dilanjutkan dengan proses pengkajian. Kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu menurut KUHAP, merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan untuk dilakuakn penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum.

Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Setelah itu dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Demikian secara singkat apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System). Tahap demi tahap yang dilakukan aparat penegak hukum.

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) sebenarnya sudah memakai sistem terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan standar operasional Sentra gakkumdu, meskipun hal tersebut dinilai wajar dalam penyelesaian tindak pidana, namun justru sangat menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk lebih progresif dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. tentu saja harapan pengawas pemilu sama sebagaimana penyelesaian tindak pidana umum yang sistem penanganannya terpadu.

Kesamaan pola sytem terintegrasi dan dan sentra Gakkumdu tergambar dalam Nota Kesepakatan bersama antara Bawaslu, POLRI dan JAGUNG, yang membedakan adalah sebelum pada tahapan penyidikan di kepolisian sentra gakkumdu melakukan Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi apakah laporan atau temuan memenuhi unsur tindak pidana atau belum. Biasanya pembahas sangat alot, masing-masing pihak mengeluarkan argumentasi terkait dengan substansi dari penanganan tindak pidana pemilu. Dan seterusnya kalau terpenuhi unsur maka bisa saja diteruskan ke tahap penyidikan, tapi juga tidak jarang setelah pembahasan di sentra gakkumdu, semua pihak sepakat untuk diteruskan pada tahap penyidikan pihak penyidik menolak penerusan yang disampaikan pengawas pemilu dan/atau jaksa juga mengembalikan berkas setelah proses penyidikan rampung. Hal tersebut tidak

terlepas dari berbagai macam masalah dan problem penanganan tindak pidana pemilihan di Sentra Gakkumdu.

Melihat ketidakharmonisan dalam pembahasan sentra gakkumdu, membuat 3 (tiga) institusi ini digandrungi masalah akut, yang bukan hanya berdampak pada status intitusional belaka tetapi justru melemahkan penegakan hukum pemilu yang mengikis kepercayaan publik terhadap kehadiran Sentra Gakkumdu, Seharusnya Sentra Gakkumdu mengembalikan semangat awal dari pembentukannya yaitu; pertama, Sentra gakkumdu adalah sebagai forum Koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Kedua, pelaksanaan pola penanganan sentra gakkumdu. Ketiga, sebgai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu. Keempat, pertukaran data dan informasi. Kelima, peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu, dan Keenam, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan standar Operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah form, setelah laporan di-input kedalam sebuah form, Kemudian dilakukan pengkajian Awal laporan atau temuan tersebut. pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pengkajian awal guna mendapatkan masukan terkait dugaan tindak pidana pemilu.

Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaian Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentara Gakkumdu.

Dalam Pembahasan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu pada sentra gakkumdu pembahasan terkait dengan; pertama, apakah terpenuhi atau tidak syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Kedua, menentukan pasal yang di terapkan; dan Ketiga pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Pelaksanaan keseluruhan rapat pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh staf sekretariat Gakkumdu dengan disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur sentra Gakkumdu. Kesimpulan dari rapat sentra Gakkumdu dapat berupa (1) Laporan atau temuan bukan merupakandugaan tindak pidana pemilu, (2) Laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu, namun perlu dilengkapi dengan syarat formil dan/atau syarat materil, atau (3) laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi yang dituangkan dalam model SG-3, dan rekomendasi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengawas pemilu dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan oleh staf sekretariat sentra Gakkumdu. Begitulah singkatnya pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra penegakan Hukum terpadu (sentra Gakkumdu).

Atas berbagai macam problem penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra gakkumdu, maka ke depan perlu adanya upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul. Upaya ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara pidana pemilu dapat berjalan seperti yang diharapkan, yang pada akhirnya dapat terwujud asas peradilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana, dan berbiaya ringan. Upaya yang dilakukan adalah: Pertama, melakukan Perbaikan dalam hal sistem dan mekanisme bersentra gakkumdu, polisi, dan jaksa juga merupakan bagian dari satu kesatuan fungsi untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan, diharapkan kedepan pola hubungan kerjanya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergambar seperti KPK (miniatur KPK) , sehingga mulai dari awal penyelesaian aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi sudah terlibat. Kedua; Kerja sama positif antara aparat penegak hukum, adanya keterbukaan, kebersamaan konsultasi dan keterpaduan adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan untuk menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas. Ketiga; Meningkatkan disiplin, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum.

5.4 Strategi Pencegahan Pelanggaran Administrasi

Sosialisasi sebagai kunci. Menyadarkan masyarakat tentangnya pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu artinya masyarakat bukan hanya diposisikan sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, melainkan sebagai elemen penting dalam mengawal Pemilu karena integritas Pemilu, transparansi tahapan Tahapan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama yaitu dengan:

Pengawasan Partisipatif. Keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangatlah penting dalam mengawal demokrasi. Pada hakikatnya pengawasan partisipatif mengajak dan menggugah kesadaran komunal masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang sehat karena Pemilu sebagai bentuk pesta rakyat seharusnya menjadi ruang keterlibatan masyarakat untuk saling menjaga setiap proses tahapan Pemilu. Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bias di terima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: “Bahwa bentuk Partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, b) Tidak mengganggu proses penyelenggara tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d)Mendorng terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lincer.

Koordinasi Antar Lembaga. Sinergi dibangun diantara pengawasan Pemilu dengan Para *Stakeholder* yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Mahasiswa, Tokoh Pemuda, dan Pemilih Pemula sehingga mendorong masyarakat agar menjadi informan awal bagi pengawas pemilu sehingga tercipta pemilu yang demokratis.

5.5 Tahapan Pengawasan Pemilu Tahun 2019

Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Karena dilakukan secara serentak baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD, maka tahapan penyelenggara Pemilu juga mencakup berbagai Pemilihan tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menerapkan tahapan Penyelenggara Pemilu yang meliputi:⁵²

- a) program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
- b) Perencanaan Pemutakhiran data Pemilih dan penysuan daftar pemilih.
- c) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu.
- d) Penetapan Peserta Pemilu.
- e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- f) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- g) Masa kampanye Pemilu.
- h) Masa Tenang.
- i) Pemungutan dan penghitungan suara.
- j) Penetapan hasil pemilu dan
- k) Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Tanggal	Tahapan
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
Tanggal	Tahapan

⁵² Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4)

19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari 2018 - 21 Agustus 2019	Pembentukann Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 – 18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 – 17 April 2019	Penyusunann Daftar Pemilih di Luar Negeri
17 Desember 2017 – 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 – 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 – 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September 2018 – 16 April 2019	Logistik
23 September 2018 – 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 – 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 – 16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019 – 22 Mei 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 – 17 April 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal Menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota

23 Mei 2019 – 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Walil Presidem
Jadwal Menyusul	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan <i>dismissal</i> atau putusan mahkamah konstitusi	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli – September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus – Oktober 2019	Pengucapan Sumpah/Janji

Sumber:

Bawaslu sebagai pengawas tentu saja sebagai ujung tombak berjalan lancarnya proses Pemilu, sehingga Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yakni perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Sosialisasi penyelenggaraab Pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan peserta Pemilu, Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, mengawasi pengadaan dana logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai dengan ke PPK, mengawasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan mengawasi penetapan hasil pemilu. Serta tidak menutup kemungkinan

juga menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.

Pengawasan Pemilu terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawasan TPS. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dimana Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggara Pemilu untuk wilayah Kabupaten/Kota. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggara Pemilu untuk wilayah kecamatan, Panwaslu Kelurahan adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggara Pemilu di desa dan Kelurahan serta Pengawasan Pemilu di TPS mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.

5.5.1 Tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 219 dan Pasal 220 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan amanat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Sehingga Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Pusat. Namun sebelum melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pencocokan penelitian (coklit) dari Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) yang dilaksanakan dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018.

Pada tahapan pencoklitan yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Pantarlih menemukan adanya warga Negara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam DP4 seperti, warga yang sudah meninggal dunia, pindah domisili yang disertai bukti administrasi dan kelurahan maupun warga yang telah pensiun dari keanggotaan TNI/POLRI. Pantarlih juga menemukan adanya warga yang memenuhi syarat akan tetapi tidak masuk ke dalam daftar DP4. Selain itu juga terdapat warga yang terdaftar sebagai pemilih tetapi masih menjadi TNI/POLRI. Tahapan pencoklitan yang dilakukan KPU Kota Jakarta Pusat berjalan dan sesuai

peraturan undang-undang yang berlaku namun, kendala lain yang di temukan dilapangan adalah banyak Pantarlih yang belum memahami cara mencoklit, seperti penulisan jumlah pemilih di stiker yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, warga Negara yang di coklit rumahnya tidak di pasang stiker, kurangnya logistic berupa stiker dan tidak melaporkan hasil coklit sesuai jadwak yang di tentukan.

Selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat terus berkoordinasi dengan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait data daftar pemilih hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat terkait adanya warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, dan NIK anomali. Selain itu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta pusat mengawasi proses data daftar pemilih hingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Hasil Pebaikan 1 (DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) yang pada akhirnya ditetapkan dan pengumuman sebagai daftar Pemilih Tetap (DPT). Termasuk proses penetapan data pemilih tambahan dan data pemilih khusus.

Adapun dinamika yang terjadi dilapangan selama pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat mencatat setidaknya ada beberapa temuan diantaranya:

1. Adanya warga yang sudah pindah domisili tetapi datanya belum diperbaharui oleh Dukcapil.
2. Adanya warga Negara yang sudah meninggal tetapi masih masuk kedalam data daftar pemilih.
3. Adanya kesulitan menemui warga yang dilakukan verifikasi faktual karena sedang tidak berada dirumah.
4. Adanya data ganda yang mana warga terdaftar di beberapa tempat domisili sehingga harus dilakukan pencermatan data.

5.5.2 Tahapan Pengawasan Verifikasi Partai Politik

Tahapan pertama dalam pelaksanaan Pemilu yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu adalah mendaftarkan diri di KPU dengan mengisi data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Setelah mendaftar, partai politik pada tingkat kota menyerahkan salinan *print out* dukungan pada SIPOL (F1), bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada KPU Kabupaten/Kota, termasuk kepada KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

Verifikasi salinan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) merupakan babak awal perhelatan Pemilu 2019. Pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik di KPU Kota Jakarta Pusat dimulai pada Tanggal 3 – 17 Oktober 2017 di kantor KPU Kota Jakarta Pusat. Namun partai politik mulai menyerahkan salinan buju Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sebagai syarat calon peserta Pemilu 2019 Kepada KPU Kota Jakarta Pusat mulai pada tanggal 9 Oktober 2017.

Selama pelaksanaan verifikasi administrasi Bawaslu mencatat ada beberapa kendala yang di jumpai di lapangan seperti, salinan keanggotaan e-KTP dan KTA yang diserahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berbeda dengan SIPOL, oleh karena itu KPU Kota Jakarta Pusat menyarankan untuk di perbaiki dan disesuaikan dengan yang ada pada SIPOL. Kasus yang sama adalah partai Gerindra, partai Gerindra menyerahkan salinan keanggotaan e-KTP dan KTA kepada KPU Kota Jakarta Pusat tidak sesuai dengan SIPOL dan KPU Jakarta Pusat menyarankan data yang diserahkan kepada KPU harus sesuai dengan SIPOL dan agar dibuat tiap Kecamatan. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KPU Kota Jakarta Pusat mengembalikan salinan keanggotaannya dan menyarankan untuk dilengkapi. Begitu juga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ketika menyerahkan salinan dukungan keanggotaan dan e-KTP dan KTA. KPU Kota Jakarta Pusat menyarankan untuk melengkapi salinan dukungan keanggotaan e-KTP dan KTA sesuai jumlah yang tertera si SIPOL. Kemudian pada tanggal 16 Oktober ada 12 partai politik yang menyerahkan salinan keanggotaan e-KTP dan KTA.

Hingga waktu yang di tentukan oleh KPU Jakarta Pusat ada 22 Partai Politik yang menyerahkan salinan dukungan keanggotaan e-KTP dan KTA calon peserta Pemilu 2019, namun hanya 4 Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu 2019, dan dapat dilanjutkan kepada tahap verifikasi berikutnya.

Selain itu Bawaslu juga melakukan pengawasan verifikasi administrasi juga melakukan pengawasan terhadap verifikasi keanggotaan partai politik yang dilaksanakan sejak tanggal 30-31 Januari 2018. Proses verifikasi salinan keanggotaan dan kepengurusan pada partai politik ini berlaku untuk semua pertain politik, baik partai lama maupun baru. Ini merupakan rangkaian yang harus ditempuh oleh partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Ada 12 Partai Polittik baru dan 4 partai baru yang dilakukan verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan oleh KPU Kota Jakarta Pusat. 16 Partai tersebut secara administrasi memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan.

5.5.3 Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye

Kegiatan kampanye merupakan salah satu kegiatan tahapan yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2019. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh peserta Pemilu yaitu partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, juru kampanye, untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu kegiatan.

Kampanye merupakan media peseta Pemilu untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat luas, maka peserta pemilu wajib melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, setiap peserta Pemilu bias melaksanakan kampanye mulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dengan metode, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Aturan ini merupakan hal wajib yang harus di patuhi oleh peserta Pemilu 2019.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Abang



Gambar 2. Sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif bersama KPU Jakpus, OKP, Ormas, dan Panwaslu Kecamatan

Dalam realitasnya ternyata masih banyak peserta Pemilu yang tidak mematuhi aturan pelaksanaan kampanye tanpa surat pemberitahuan, kampanye di wilayah dan tempat yang dilarang. Peserta Pemilu melakukan kampanye ditempat yang menggunakan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah, muatan kampanye mengandung unsur-unsur sara dan ujaran kebencian, kampanye melibatkan anak-

anak, alat peraga kampanye yang dipasang pada tempat-tempat yang dilarang, seperti di jalan protokol, tempat fasilitas umum, fasilitas sosial, sekolah dan lainnya, dan netralitas ASN, TNI, POLRI.

Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat peserta Pemilu melakukan kampanye dengan beberapa metode diantaranya *fogging*, hiburan music, kampanye tatap muka, senam, bazar sembako murah, konsolidasi internal, silaturahmi warga, pengajian, pengobatan gratis, jalan santai, temu pemuda dan mahasiswa. Namun metode kampanye yang paling banyak dilakukan oleh mayoritas peserta Pemilu adalah “blusukan”. Dan beberapa metode kampanye yang riskan terjadi pelanggaran sebagai contoh bazar murah. Oleh sebab itu Bawaslu Kota Jakarta Pusat beserta Panwaslu Kecamatan selain melakukan pengawasan juga melakukan pencegahan dengan memberitahu peserta Pemilu agar melakukan bazar sembako murah tidak melebihi ketentuan yang berlaku, serta memberitahukan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran Pemilu.

Selama pelaksanaan kampanye Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pencegahan yang bertujuan agar dapat meminimalisir peserta pemilu melanggar undang-undang yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi yang salah satu pesertanya adalah peserta Pemilu. Melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan warga sebagai Pemilu Partisipatif agar dapat mengetahui ketentuan pelaksanaan kampanye yang sesuai peraturan. Selain itu Bawaslu Jakarta Pusat juga berkoordinasi dengan *stakeholder* diantaranya dengan Polres Metro Jakarta Pusat untuk memastikan peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye sudah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye terlebih dahulu ke Polres Metro Jakarta Pusat sesuai dengan PKPU No. 23 Tahun 2018.

5.5.4 Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan amanat Pasal 145 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga muncul Perbawaslu No. 30 Tahun 2018 tentang pengawasan, perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan

pemilihan umum, Pasal 2 Perbawaslu No. 30 Tahun 2018 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya.

Pada tahap pendistribusian logistik ini, Bawaslu Kota Jakarta Pusat bersama seluruh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan yang ada di wilayah Kota Jakarta Pusat berkoordinasi dengan KPU Kota Jakarta Pusat untuk memastikan kelancaran dan keamanan logistik Pemilu yang akan didistribusikan ke TPS. Logistik yang dimaksud disini adalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara seperti bilik suara, surat suara, alat coblos, bantalan coblos, tinta, kotak suara, dan perlengkapan lainnya yang digunakan di TPS saat pemilihan umum tanggal 17 April 2019.

Sebelum di distribusikan ke TPS, logistik yang ada di gudang KPU Kota Jakarta Pusat di periksa kelengkapan dan kelayakannya oleh Bawaslu Jakarta Pusat dengan cara hadir langsung ke KPU Jakarta Pusat untuk memastikan apakah gudang penyimpanan logistik pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari KPU yaitu: meliputi penyimpanan logistik disimpan digudang yang tidak banjir dan bocor, logistik harus diatas palet dan adanya alat pemadam kebakaran. Focus pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan melakukan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara di gudang paseban, kecamatan Senen untuk memastikan proses sortir dan pelipatan suara berjalan sesuai dan efisien dengan pemeriksaan petugas keluar dan masuk untuk menghindari surat suara yang sudah di sortir disalah gunakan, menyarankan agar petugas sortir lebih cermat dan mengedepankan kualitas dari pada kuantitas. Pada proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terjadi keteelambatan mobil angkut pendistribusian logistik dari gudang KPU Kota Jakarta Pusat ke Gor tempat penyimpanan logistik di tingkat kecamatan. Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga membantu penurunan logistik di gudang maupun di Gor Kecamatan dan *standby* sehingga ketika mobil pembawa logistik tiba di Gor logistik langsung di pindahkan ke dalam Gor. Pendistribusian logistik mendapat pengawalan langsung dari pihak Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dishub yang

mengatur lalulintas. Membuat keamanan pendistribusian berjalan dengan baik dan aman.

Hasil pengawasan pada proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada beberapa Kecamatan di Jakarta Pusat diantaranya Kecamatan Sawah Besar telah menerima bilik suara 1412 buah, kotak suara 1417 kotak, tinta 706 botol, segel 25.416 keping, atk 353 set, gembok dan pengikat gembok 1.412 buah, dan sampul-sampul 13.767 set. Kecamatan Cempaka Putih telah menerima kotak suara sejumlah 1028 kotak, bilik suara 1028 buah, tinta 514 botol, segel 18504 set, alat coblos dan bantalan 257 set, alat tulis 257 set, gembok dan pengikat gembok 1028 set dan sampul-sampul 10280 set. Kecamatan Menteng telah menerima kotak suara sejumlah 984 kotak, bilik suara sejumlah 2.652 dan bilik suara sebanyak 2.652. Kecamatan Senen menerima kotak suara sebanyak 1.380 kotak. Pada tanggal 23 Maret 2019 KPU melaksanakan apel secara simbolis pendistribusian logistic dari Gudang KPU Kota Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Walikota Jakarta Pusat, Bawaslu Jakarta Pusat, Kesbangpol Kota Jakarta Pusat, Kodim Kota Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Pusat, Satpol PP, Camat se Kota Jakarta Pusat, Panwaslu Kecamatan, PPK.

5.5.5 Tahapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Pelaksanaan pengawasan, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara merupakan amanat dari pasal 167 ayat (4) huruf I Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Perbawaslu No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara. Dalam Pemilu yang disebut Penghitungan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos no urut, nama, foto, pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos no urut, atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon. Untuk Pemilu Anggota DPD dan penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan surat suara sah yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD. Pasangan Calon

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta surat suara yang tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

Bawaslu Kota Jakarta Pusat melakukan aktivitas pengawasan salah satunya adalah pengawasan ke seluruh Kecamatan di Jakarta Pusat meliputi TPS yang termasuk dalam kategori rawan seperti TPS yang memiliki DPTb, DPK, dekat dengan sekolah, rumah sakit, lembaga pendidikan dan juga TPS yang dekat dengan rumah pemenangan dari peserta Pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dari TPS agar berjalan Kondusif. Kemudian bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan juga memonitoring TPS yang ada di Rumah Tahanan (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena TPS tersebut juga termasuk dalam TPS rawan.

Pengawasan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 7 April 2019, pemungutan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mengawasi langsung proses pemungutan suara di TPS. Penghitungan suara adalah tahapan selanjutnya yang dilaksanakan setelah pemungutan suara. Penghitungan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sementara Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mengawal jalannya penghitungan suara. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB. Hasil penghitungan tersebut di tuangkan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan *Format* yang diatur KPU.

Di kecamatan Sawah Besar di temukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun tidak memiliki *Form A5* atau tidak terdaftar sebagai DPTb dan tidak tercatat sebagai warga dari Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Pasar Baru atau tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan peraturan yang ada bila ada sebuah peristiwa seperti itu harus adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang, sehingga Bawaslu Kota Jakarta Pusat merekomendasikan kepada KPU Kota Jakarta Pusat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2019 PSU pada TPS 69 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran dan di TPS 02 Kelurahan Pasar Baru dihadiri Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Bawaslu DKI Jakarta, PPK, KPU

Kota Jakarta Pusat, TNI, dan Polisi mengawasi dan mengawal jalannya PSU sehingga berjalan lancar dan kondusif.

Pada Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan terjadi penghitungan perolehan suara ulang dengan menghitung kembali surat suara. Penghitungan perolehan suara ini di karenakan pada proses penghitungan suara DPR dan DPRD ditemukan perbedaan antara jumlah suara keseluruhan dengan jumlah pemilih. Setelah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara ditemukan bahwa surat suara yang diterima oleh caleg, dihitung juga untuk suara partai politik atau *double* ada juga suara partai politik dihitung untuk suara caleg kemudian ada juga suara caleg yang dihitung untuk suara partai politik. Temuan terjadi pada Kecamatan Menteng, di Kelurahan Pegangsaan, dan Kelurahan Cikini; Kecamatan Tanah Abang, yaitu Kelurahan Gelora, Kelurahan Petamburan, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kebon Melati, dan Kelurahan Bendungan Hilir; Kecamatan Sawah Besar yaitu Kelurahan Kartini, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan Pasar Baru; Kecamatan Senen di Kelurahan Cempaka Baru, Kelurahan Serdang dan Kelurahan Harapan Mulya; Kecamatan Johar Baru yaitu Kelurahan Galur; Kecamatan Cempaka Putih yaitu Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kelurahan Rawasari; Kecamatan Gambir yaitu Kelurahan Gambir dan Kelurahan Pondok Kelapa.

Berikut Dokumentasi Peneliti Berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan perangkat:

Gambar 3. Peneliti Berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat





Gambar 4. Dokumentasi pemberian Buku oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat untuk penambahan data penelitian



Gambar 5. Dokumentasi Koordinasi Bawaslu Kota Dan Panwaslu

5.6 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Bawaslu Kota Jakarta Pusat dalam mencegah pelanggaran administrasi

5.6.1 Pendukung Bawaslu Kota Jakarta Pusat Mencegah Pelanggaran Administrasi

Faktor-faktor Pendukung Bawaslu Kota Jakarta Pusat mencegah pelanggaran administrasi pemilihan umum tahun 2019 yaitu:

Dukungan Jomson S. selaku anggota dan kordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Jakarta Pusat mengatakan: *“Dukungan itu sangat diperlukan kami selaku Badan Pengawas Pemilu khususnya Jakarta pusat. Pendukung dari dalam kami sudah clear yaitu jajaran Bawaslu RI hingga ke Bawah. Kemudian dukungan dari luar yaitu masyarakat, karena kepercayaan publik bagi Bawaslu khususnya di Kota Jakarta Pusat sangat penting sehingga Bawaslu percaya diri menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilu”*.⁵³

Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan Pasal 20 yang menyatakan bahwa Walikota diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan berasal dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kemudian tidak terdapat juga DPRD pada tingkatan kota berdasarkan perimbangan proporsi jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di DKI Jakarta dan pertimbanganlainnya. Sehingga pelaporan pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat langsung pada tingkatan provinsi DKI Jakarta.

⁵³ Wawancara dengan Jomson S. M. Samosir Anggota dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Pusat, 12 Desember 2021

5.6.2 Penghambat Mencegah Pelanggaran Administrasi

Dalam mencegah pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Jakarta Pusat mendapatkan berbagai macam hambatan, yaitu:

Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Kota Jakarta pusat melakukan berbagai program dan kegiatan terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Terbentuknya program berbasis anggaran berupa kegiatan rapat kerja teknis pengawasan, sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif, sosialisasi pengawasan pemilu, sosialisasi ketatausahaan dan kearsipan, koordinasi Bawaslu kota dan Panwaslu, pelatihan teknik klarifikasi penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu dan evaluasi sentra gakkumdu. Program lainnya, yakni melakukan rapat kerja teknis peningkatan kapasitas pengawasan pemilu, rapat koordinasi Bawaslu, Penanganan temuan dan laporan, rapat kerja teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan monitoring serta evaluasi pengawas Pemilu. Bawaslu Kota Jakarta Pusat menyusun langkah-langkah strategis tahapan pengawasan Pemilu dengan melaksanakan rapat kerja teknis yang terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan in antarlain dengan menyusun teknis pengawasan, tata cara penyampaian peraturan perundang-undangan tentang tata tertib kampanye dan penanganan temuan, serta laporan pada peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019.

Dalam upaya penguatan dan peningkatan kapasitas pemahaman tentang pengawasan dan kepemiluan laiinya, dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis yang menyertakan jajaran Bawaslu pada tingkat kecamatan, Kelurahan, hingga pengawas TPS. Bimbingan teknis juga diberikan kepada para saksi partai politik di tingkat kecamatan, tujuannya menyiapkan para personel saksi partai politik yang mendapatkan mandat dari partainya masing-masing untuk menjadi saksi di TPS. Melalui bimbingan teknis dan pembekalan buku saku saksi dari Bawaslu sehingga diharapkan para saksi di TPS dapat memahami tugas, kewajiban, dan kewenangannya selama berugas.

Jomson S. selaku anggota dan kordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Jakarta Pusat mengatakan: “Sampai saat ini belum ada faktor-faktor

penghambat yang sangat signifikan dalam mencegah pelanggaran administrasi, namun yang sangat berpengaruh yaitu Perlu Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak, agar keterbatasan Bawaslu dapat di minimalisir sehingga bisa mengoptimalkan kinerja bawaslu namun Undang-Undang membatasi hal itu.”